



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA TBK.

میحرر ان محرر ا ل ل ا م س

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMK, tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;

Dalam hal ini memberikan kuasa in seidentil kepada Decky Lissandra bin Zaini, berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor W4-A10/177/HK.05/I/2018 tanggal 24 Januari 2018, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

**Termohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, para saksi dari pihak Pemohon dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 12 hal, Putusan No.0018/Pdt.G/2018/PA TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Register Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA TBK. tanggal 9 Januari 2018 telah mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 Mei 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 19 Mei 2014.
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di rumah kontrakan di ----- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun sekitar 1 tahun 4 bulan, akan tetapi sejak bulan September 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal bersama di Pekanbaru yang disebabkan Pemohon mendapatkan pekerjaan.
5. Bahwa sejak bulan September 2015 Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama untuk tinggal di rumah orangtuanya, yang hingga kini tak pernah kembali.
6. Bahwa selama pisah tempat kediaman, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri.
7. Bahwa keluarga dari pihak Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Hal 2 dari 12 hal, Putusan No.0018/Pdt.G/2018/PA TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kundur Karimun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Termohon telah dipanggil dua kali, masing - masing tanggal 12 Januari 2018 untuk sidang tanggal 23 Januari 2018 dan tanggal 24 Januari 2018 untuk sidang tanggal 06 Februari 2018.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 9 Januari 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Karimun, tanggal 30 Agustus 2012 bermeterai cukup,

Hal 3 dari 12 hal, Putusan No.0018/Pdt.G/2018/PA TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-1).

2.-----

*Fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 19 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-2).

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi bernama :

1. **Saksi Satu**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi selaku paman Pemohon.
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Termohon dengan status bujang gadis, namun saksi lupa tahunnya.
- o Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Batu III, Kecamatan Kunder hingga mereka berpisah mereka belum dikaruniai anak.
- o Bahwa sepengetahuan saksi bahwa rumah tangga keduanya semula rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak mau ikut tanpa alasan yang jelas tinggal bersama Pemohon ke Pekanbaru yang sudah bekerja di sana sejak 2 tahun lalu, bahkan hingga kini Termohon tidak pernah bersama.
- o Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga kini telah pisah rumah sejak 2 tahun lebih, Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga kini tidak ada komunikasi lagi.

Hal 4 dari 12 hal, Putusan No.0018/Pdt.G/2018/PA TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa selaku keluarga telah cukup memberikan saran agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon.

2. **Saksi Dua**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

o Bahwa saksi selaku tetangga dekat Pemohon dan Termohon, dan kenal Termohon bernama Suprilawati.

o Bahwa saksi mengetahui ketika Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon di Kundur, namun saksi lupa tahunnya.

o Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan Batu III Kecamatan Kundur, hingga keduanya berpisah.

o Bahwa rumah tangga keduanya semula rukun dan belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi, saksi sering melihat langsung keduanya bertengkar dalam rumah tangganya, karena Termohon tidak mau dibawa pindah oleh Pemohon ke Pekanbaru tanpa alasan yang jelas.

o Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga kini telah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun, Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga kini tidak ada komunikasi lagi.

o Bahwa keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan saran agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Hal 5 dari 12 hal, Putusan No.0018/Pdt.G/2018/PA TBK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Pemohon sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun (bukti P-1), karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Pemohon pada setiap kali persidangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai

Hal 6 dari 12 hal, Putusan No.0018/Pdt.G/2018/PA TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dibacakan.

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan dimana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan, sehingga hanya orang yang terikat dalam perkawinanlah yang memiliki *persona standi in iudicio* dalam perceraian, dan berdasarkan bukti P-2 berupa *Fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 19 Mei 2014, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan mendalilkan dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, setelah 1 tahun pernikahan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau dibawa pindah oleh Pemohon ke Pekanbaru dengan alasan yang tidak jelas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya

Hal 7 dari 12 hal, Putusan No.0018/Pdt.G/2018/PA TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak hadirnya Termohon, Majelis Hakim menganggap bahwa Termohon telah mengakui atau setidaknya-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Pemohon mendalilkan alasan permohonannya adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon harus membuktikan alasan permohonannya, dan untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Majelis telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa bukti tulis tersebut bermeterai cukup telah dinasegelen pos dan telah dilegalisir Panitera serta dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat 1. a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya meterai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, 285 dan 301 ayat 2 R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Satu dan Saksi Dua di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308-309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, serta dihubungkan dengan bukti Pemohon berupa keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

*Hal 8 dari 12 hal, Putusan No.0018/Pdt.G/2018/PA TBK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dengan perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun tanggal 19 Mei 2014.
- 2.-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 1 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak.
- 3.-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2015 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak mau ikut pindah bersama Pemohon tinggal di Pekanbaru karena Termohon tidak mau pergi meninggalkan orang tuanya sendiri di rumah, padahal yang seharusnya seorang istri harus taat pada suaminya dalam keadaan suka dan duka.
- 4.-----Bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sudah berpisah sekitar 1 (satu) tahun lebih hingga sekarang dan tidak ada lagi terjalin komunikasi yang baik.
- 5.-----Bahwa pihak keluarga maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah berpisahnya tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon sekitar satu tahun lamanya tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka Majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia

Hal 9 dari 12 hal, Putusan No.0018/Pdt.G/2018/PA TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal apabila didalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur *bathin*/ rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat Pemohon dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon, Majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “ Dan jika mereka bertetap hati (ber’azam) untuk bercerai/ thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon (*matrimonial guilt*), Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/ keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan rahmah tidak dapat dicapai dalam perkawinan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan *kemadlaratan* bagi kedua belah pihak, dan Majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Hal 10 dari 12 hal, Putusan No.0018/Pdt.G/2018/PA TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya, permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada

Hal 11 dari 12 hal, Putusan No.0018/Pdt.G/2018/PA TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.**, dan **Adi Sufriadi, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Ramai Yulis, S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

**H. Sulaiman, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota

**H. Saik, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Adi Sufriadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Ramai Yulis, S.E.I.**

Perincian biaya perkara :

*Hal 12 dari 12 hal, Putusan No.0018/Pdt.G/2018/PA TBK*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan P 1x	Rp. 300.000,00
4.	Panggilan T 2x	Rp. 600.000,00
5.	Redaksi	Rp. 5.000,00
6.	Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 991.000,00

Terbilang (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 12 hal, Putusan No.0018/Pdt.G/2018/PA TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini

Putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal

.....

Dicatat bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap sejak

.....

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

**Ramai Yulis, S.E.I**

Hal 14 dari 12 hal, Putusan No.0018/Pdt.G/2018/PA TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)